

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Teknologi komunikasi semakin hari semakin berkembang secara berkesinambungan. Setiap periode terus diiringi dengan perubahan bahkan inovasi terhadap teknologi baru. Kegiatan ini terus berjalan tanpa henti sehingga sampailah manusia pada era dimana komunikasi telah bergeser menjadi komunikasi digital. Secara historis, kemunculan teknologi yang menyertai masyarakat kerap identik dengan suatu media yang diadopsi secara luas dan membesar.<sup>1</sup>

Di era transisi ini, bentuk media lama seperti media cetak, media radio, ataupun televisi, masih ada dan melayani masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, kebiasaan konvensional juga telah bergeser. Masyarakat dan konsumen lebih memilih untuk menggunakan media baru yang lebih canggih, efektif dan efisien. Media-media lama mulai ditinggalkan dan semakin terkikis pembacanya. Seluruh mode komunikasi perlahan-lahan bergeser dari kertas cetak kepada *handheld digital online*.<sup>2</sup>

Indonesia turut tidak lepas dari perkembangan ini. Indonesia sejatinya telah mempunyai infrastruktur komunikasi yang dasar sejak satelit domestik diluncurkan pada tahun 1978. Oleh karenanya, Indonesia bisa dikatakan

---

<sup>1</sup> Zinggara Hidayat, "Dampak Teknologi Digital Terhadap Perubahan Kebiasaan Penggunaan Media Masyarakat", Laporan Penelitian Internal Dosen Universitas Esa Unggul, (Juni 2015): 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

berpengalaman dengan melakukan percobaan melalui satelit. Satelit komunikasi itu (wajib) berusaha menjangkau orang-orang, berkomunikasi dengan orang. Namun setelah dekade berikutnya berlalu dapat diketahui bahwa perubahan besar yang ada dalam masyarakat, diluar karena adanya adopsi teknologi komunikasi, terjadi juga karena adanya dukungan pengembangan perangkat lunak yang kini tumbuh secara pesat seiring dengan perkembangan perangkat keras, khususnya dalam telekomunikasi.<sup>3</sup>

Teknologi menurut Rogers adalah suatu desain untuk tindak instrumental yang mengurangi ketidakpastian dalam suatu hubungan sebab-akibat yang mencakup pencapaian suatu hasil yang diinginkan. Teknologi tersebut mencakup aspek perangkat keras (material dan objek fisik) serta aspek perangkat lunak (informasi dari basis perangkat keras). Oleh karenanya teknologi komunikasi identik dengan teknologi informasi.<sup>4</sup>

Dengan berbagai perangkat komunikasi yang telah terdigitalisasi, maka data-data pribadi terkadang menjadi persyaratan untuk mengakses perangkat tersebut. Namun umumnya, hal ini dilakukan dengan perlindungan terhadap pengguna, yang biasanya tertuang dalam *Privacy Policy Agreement* yang menginformasikan apa saja data yang diambil oleh perusahaan pembuat aplikasi atau perangkat lunak sebagai sarana komunikasi digital yang digunakan oleh masyarakat.

Salah satu kegiatan usaha yang juga bergeser menuju digitalisasi adalah layanan pinjaman uang secara *online* melalui *financial technology* ("*finctech*"). Hal ini dilatarbelakangi dengan berbagai kemudahan digitalisasi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>4</sup> Everett M. Rogers, *Communication Technology*, (UK: Simon & Schuster, 1986), hal. 1.

dan keinginan untuk selalu mencari jalan pintas dalam melakukan berbagai hal, termasuk dalam upaya sistem pembayaran. *Fintech* sendiri didefinisikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“**PBI No. 19/2017**”) sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Salah satu kegiatan usaha sedang marak dengan digitalisasi atau *fintech* itu sendiri adalah pinjaman *online*. Pinjaman ini pada dasarnya merupakan bentuk *fintech* sebagai dampak dari kemajuan teknologi dengan basis usaha *peer to peer (P2P) lending* yang selanjutnya akan disebut *fintech lending*. *Fintech lending* sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK No. 77/2016**”). *P2P Lending* dalam hal ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>5</sup>

Dengan digitalisasi, segala aspek kehidupan manusia semakin dipermudah, termasuk dalam hal mengajukan pinjaman, dapat dilakukan kepada lembaga penyedia jasa pinjaman *online*. Akan tetapi segala yang memiliki kebaikan juga memiliki keburukan. Digitalisasi dikhawatirkan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/2016.

berpotensi merampas data pribadi serta privasi pemilik data tersebut. Sebagaimana kita ketahui, dengan sistem komputerisasi yang ada pada komputer ataupun *handphone*, akan memudahkan orang lain untuk dapat mengakses data-data yang ada dalam perangkat keras yang dimiliki.

OJK sendiri telah membatasi akses yang dapat dimiliki oleh *fintech lending*, yakni hanya berupa kamera, mikrofon, dan lokasi (*Camera, Microphone and Location/CAMILAN*).<sup>6</sup> Namun, tidak dapat dipungkiri dalam perkembangan zaman dan digitalisasi, tidak hanya kebaikan, tetapi kejahatan juga mulai berpindah ke dunia digital. Dalam dunia *fintech*, banyak ditemukan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK dan bertindak tidak sesuai dengan amanat Peraturan OJK yang kemudian merugikan orang-orang yang ditipu. Bahkan hingga 2019, OJK dengan koordinasi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI) memperoleh data bahwa telah ada hingga 1350 entitas *fintech ilegal* yang telah diblokir oleh SWI.<sup>7</sup>

Data menjadi sangat penting ketika akan melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Setiap orang menuntut agar pihak lain yang bekerja sama dengan dirinya memiliki data diri dan identitas yang jelas sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari penipuan. Akan tetapi, perolehan data tentu akan dikumpulkan oleh perusahaan *fintech lending* tersebut. OJK juga mengeluarkan publikasi bahwa hingga bulan April 2019, terdapat setidaknya sebanyak 109 (seratus sembilan) perusahaan

---

<sup>6</sup> OJK, “FAQ Fintech Lending”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diakses 1 Agustus 2021.

<sup>7</sup> *Ibid.*

*fintech lending* yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK,<sup>8</sup> serta sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) *fintech lending* yang tidak terdaftar di OJK. Hal ini tentu akan sangat merugikan konsumen yang tidak paham bahayanya meminjam uang pada *fintech ilegal* serta risiko-risikonya, termasuk bocor dan tersebarnya data pribadi milik peminjam.

Terlebih, banyak muncul pemberitaan dimana banyak pinjaman *online* saling berbagi atau menjual data pribadi konsumen sehingga mengganggu privasi dari konsumen tersebut. Pengamat Teknologi Informasi, Ruby Alamsyah menyatakan bahwa pinjaman *online* ilegal telah marak beberapa tahun terakhir dan apabila terjadi kebocoran data pribadi dari aplikasi pinjaman *online* ilegal tersebut, maka itu berarti data pribadi telah dicuri.<sup>9</sup> Selain itu, tindakan ini juga memunculkan kerisauan di tengah masyarakat, dimana pinjaman *online* ilegal tersebut membagikan data dengan pinjaman *online* ilegal lain yang kemudian dengan berbagai cara berusaha untuk menipu pemilik data pribadi tersebut, memaksanya membayar, dan mengancam akan menyebarkan data pribadinya jika tidak melakukan pembayaran.<sup>10</sup>

Pada bulan September 2022 ini Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (“**RUU PDP**”). RUU PDP tersebut menjadi Undang-Undang Nomor

---

<sup>8</sup> Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, “Financial Technology di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2 No. 2 (Januari 2020): 162.

<sup>9</sup> Jawahir Gustav Rizal, “Awas Pencurain Data Pribadi untuk Pinjaman Online, Begini Cara Melindunginya”, Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/27/203000165/awas-pencurian-data-pribadi-untuk-pinjaman-online-begini-cara-melindunginya?page=all>, diakses 1 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Pijar Anugerah, “Pinjaman Online: Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi”, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>, 1 Agustus 2021.

27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU No. 27 Tahun 2022”). Pada BAB VI UU No. 27 Tahun 2022 mengatur mengenai Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi. Melihat maraknya kejadian yang menimpa masyarakat yang tidak bersalah memang sudah sejatinya mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tersebut agar menjadi payung hukum untuk pelindungan data pribadi. Sebelumnya pengaturan pelindungan data pribadi di Indonesia hanya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU No. 11/2008”) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU No. 19 Tahun 2016”).

Kedua undang-undang ini mengatur mengenai larangan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 26 UU No. 11/2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, dimana data pribadi sendiri adalah data yang merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang berupa:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk bisa berkomunikasi dengan Orang lain tanpa adanya suatu perlakuan memata-matai;
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

Dalam hal data pribadi seseorang digunakan tanpa persetujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 11/2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 menyatakan:

“Namun kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan ini hanya dapat diajukan gugatan atas ganti kerugian secara perdata.”

Lebih lanjut, perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“**Permenkominfo No. 20/2016**”). Data pribadi dalam Pasal 1 angka 1 Permenkominfo No. 20/2016 didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Akan tetapi peraturan ini hanya mengatur mekanisme perlindungan data pribadi dalam hal: (i) perolehan dan pengumpulan; (ii) pengolahan dan penganalisisan; (iii) penyimpanan; (iv) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan (v) pemusnahan.

Peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah ada memang tidak mengatur secara eksplisit dan mendetil mengenai perlindungan data pribadi sehingga penegakkan hukum terkait itu masih belum optimal. Saat ini RUU PDP sudah disahkan oleh DPR RI menjadi UU No. 27 Tahun 2022 dan menjadi payung hukum dalam penegakkan hukum terkait perlindungan data pribadi. Pada UU No. 27 Tahun 2022 menyatakan bahwa data pribadi terdiri atas Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022.

Data pribadi yang bersifat spesifik sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022:

“Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan data pribadi yang bersifat umum dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2022 yaitu:

“Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan;
- d. agama;
- e. status perkawinan; dan/atau
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.”

UU No. 27 Tahun 2022 di Indonesia memang baru saja disahkan dan setidaknya Indonesia sudah memiliki payung hukum terkait perlindungan data pribadi. Namun yang perlu dijadikan perhatian yaitu bagaimana aturan tersebut akan diaplikasikan dalam penegakan hukum dengan menindak tegas pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang bertanggungjawab. Lebih lanjut, data pribadi yang didefinisikan dalam UU No. 27 Tahun 2022 hanya mencakup data yang melekat pada diri seseorang secara permanen, namun tidak dengan data yang justru paling mudah untuk diakses dan menjadi sarana penyalahgunaan seperti nomor telepon, gambar atau foto kartu identitas pemilik data pribadi, dan sebagainya.

Peneliti dalam hal ini ingin mencoba mengkaji solusi dengan membandingkan pengaturan terkait penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech lending*. Jerman dalam mengatur perlindungan terhadap data pribadi tunduk pada *EU General Data Protection Regulation* (“**GDPR**”). Dalam konteks yang sama lahir *General Data Protection Regulation* (GDPR). Disepakati Parlemen Uni Eropa 27 April 2016, GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak mana pun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa.<sup>11</sup> Berlandaskan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan “warga Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadi masing-masing”, GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa. Hal yang mesti digaris bawahi, regulasi ini juga mengikat semua pihak di mana saja yang mengumpulkan, memproses dan memanfaatkan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa. Melalui pengaturan yang ketat dan ketentuan denda yang besar, GDPR dengan tegas menyatakan setiap orang berdaulat atas perlindungan data pribadi masing-masing di hadapan pihak mana pun. Setiap orang di sini mencakup setiap orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa, baik yang berstatus warga negara atau bukan. Obyek

---

<sup>11</sup> Agus Sudibyo, “Perlindungan Data Pengguna Internet : Menelaah GDPR Uni Eropa”,

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688.pdf>, diakses 11

Januari 2023.

pengaturan GDPR mencakup orang, perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah Eropa di seluruh dunia yang memproses dan memanfaatkan data pribadi semua orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa. Berfungsi menggantikan Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa (EU Data Protection Directive) Tahun 1995, GDPR mulai berlaku 25 Mei 2018. GDPR dilatarbelakangi perkembangan digitalisasi global yang telah melahirkan persoalan serius bagi perlindungan privasi dan keamanan diri pengguna internet sebagaimana telah dijelaskan di atas. Cara berlaku GDPR menggunakan mekanisme Directive.

Namun sedikit berbeda dengan Indonesia, Jerman tidak secara spesifik mengatur mengenai *fintech lending*. Oleh karenanya terkait dengan segala persyaratan, mekanisme, dan operasional *fintech lending*, disesuaikan dengan peraturan yang mengatur lembaga keuangan. Beberapa undang-undang yang memandang *fintech lending* sebagai subjek yang diatur dalam undang-undang tersebut. Diantaranya meliputi *Germany Banking Act, the Payment Services Supervision Act, the Capital Investment Code, the Insurance Supervision Act, the German Securities Prospectus Act, the Capital Investment Act, Regulation EU 2017/1129, the Securities Trading Act, the German Industrial Ordinance, the Market Abuse Regulation, serta the Legal Services Act.*

Oleh karenanya, berbeda dengan Indonesia yang ditemui lebih mengatur mengenai *fintech lending* secara eksplisit dan khusus, Jerman tidak melakukan pengaturan terhadap *fintech lending*. Namun peneliti hanya akan mencoba untuk meneliti peraturan perundang-undangan di Jerman terkait penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech lending* di Jerman. Oleh karena itu,

penelitian yang dikaji oleh peneliti ini akan melakukan perbandingan hukum dengan mengkaji terkait perbuatan penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech lending* di Jerman.

Penelitian ini tentu akan mencari *tertium comparationis* khususnya berupa peraturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia dan Jerman. Akan tetapi peneliti juga akan sedikit meneliti mengenai peraturan terkait *fintech lending* di Jerman untuk melihat apakah konsep *fintech lending* di Jerman adalah sama dengan Indonesia untuk memenuhi aspek *comparability*. Peneliti juga mempertimbangkan untuk memilih Jerman, sebab Jerman merupakan negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) sehingga memiliki kesamaan dalam hal kodifikasi peraturan perundang-undangan. Peneliti kemudian juga akan menggunakan teori tindak pidana dunia maya untuk melihat apakah tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech lending* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dunia maya, sehingga dapat dijatuhkan pidana demi tegaknya keadilan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Selain itu, apabila penelitian ini tercapai, peneliti ingin mencari *de lege feranda* (solusi yang dapat diterapkan di peraturan di masa mendatang) untuk pengaturan yang lebih baik terkait perlindungan data pribadi terhadap penyalahgunaan oleh *fintech lending* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membandingkan hukum antara Indonesia dengan Jerman dan akan menulis penelitian dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH**

# FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING ANTARA INDONESIA DENGAN JERMAN”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi oleh *Financial Technology Lending* di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan hukum pengaturan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh *Financial Technology Lending* antara negara Indonesia dan Jerman?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memecahkan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat terkait pengaturan perlindungan data pribadi oleh *Financial Technology Lending* di Indonesia.
2. Mengembangkan ilmu hukum ke depannya terkait perbandingan hukum perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh *Financial Technology Lending* antara Indonesia dan Jerman guna kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dengan dilakukannya penelitian ini ialah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran berupa ide demi kemajuan serta perkembangan di dalam ilmu hukum secara umum dan hukum kejahatan dunia maya pada khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan terhadap perkembangan hukum serta solusi dalam mengatur perlindungan terhadap data pribadi agar tak disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggungjawab, khususnya dalam penelitian ini adalah *Financial Technology Lending*.

#### **1.5. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini, maka Peneliti akan memberi uraian singkat tentang isi setiap bab, yakni sebagai berikut.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan akan dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang yang menjelaskan alasan penelitian yang ingin mengkaji perbandingan hukum terkait perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech lending* antara Indonesia dan Jerman dan alasan perbandingan hukum antara Indonesia dan Jerman, rumusan masalah yang menjadi pokok

permasalahan yang akan dibahas, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika Penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, Peneliti membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana dunia maya, dan teori perbandingan hukum, serta memaparkan konsep penyalahgunaan, data pribadi, dan *fintech lending* yang menjadi inti dari usulan penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, Peneliti akan membahas mengenai metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, serta jenis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bagian hasil penelitian, Peneliti akan menguraikan mengenai bagaimana pengaturan perlindungan terhadap data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech lending* di Jerman. Dalam bagian analisis, Peneliti akan menguraikan perbandingan hukum pengaturan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech lending* di Indonesia dan Jerman.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kesimpulan dan saran, Peneliti akan menuliskan dan menjelaskan kesimpulan dari rumusan-rumusan masalah

yang telah dibahas dalam hasil penelitian dan analisis serta membahas saran terkait permasalahan yang dibahas.

